

ABSTRAK

Muhamad Ferry Maulana Ibrahim : Implementasi SK Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Tahun 2025.

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan masih rendahnya kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin sebagai pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SK Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, digunakan pula teori keluarga sakinah sebagai landasan untuk menganalisis tujuan bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis, tenteram, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Sumber data primer berasal dari Kepala KUA, penghulu, fasilitator, dan peserta bimbingan perkawinan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi telah terlaksana, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan SK Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022, terutama terkait durasi pelaksanaan dan penyampaian materi. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi dan dukungan kelembagaan, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan waktu, dan rendahnya kesadaran peserta terhadap pentingnya bimbingan perkawinan pranikah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bimbingan Perkawinan Pranikah, Keluarga Sakinah, Kantor Urusan Agama.